



PUTUSAN

Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azis Syahputra Bin Armia
2. Tempat lahir : Matang Keupula Lhee
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Seunong Rt/Rw 000/000 Kelurahan
Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten
Aceh Timur Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/36/X/2023Subdit-V/Reskrimsus Tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Azis Syahputra Bin Armia ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 8 November 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 9 November 2023 sampai dengan Tanggal 18 Desember 2023 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 26 Desember 2023 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Reki Ardoni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang beralamat di Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk
Tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 19 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 19 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIS SYAHPUTRA Bin ARMIA Alm secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AZIS SYAHPUTRA Bin ARMIA Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ milik korban yang digunakan oleh pelaku.
 - 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang memposting foto payudara.
- 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan dari Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang dikirimkan ke Akun Instagram Chalitzazaya_
- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar cerita Instagram yang di buat oleh Akun Instagram dengan nama tiratamara
- 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar saat saksi mengambil alih kembali dan merubah pasword Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang telah dikuasai oleh orang lain.
- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban
- 21 (dua puluh satu) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan Whatsapp dari nomor 082247036750
- 10 (sepuluh) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan Whatsapp dari nomor 082247036750
- Tetap terlampir dalam berkas
- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @tiratamarauin
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor handphone 085280406913 milik AZIS SYAHPUTRA
- 1 (satu) buah sim card dengan provider telkomsel 085280406913 milik AZIS SYAHPUTRA
- 1 (satu) buah emapi putragaming@gmail.com milik AZIS SYAHPUTRA
- 1 (satu) buah handphone merek oppo RENO 5 warna hitam dengan nomor imei 1 (865755050907652) IMEI 2 (865755050905644) MILIK AZIS SYAHPUTRA
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah handphone jenis Android merk Oppo A5Swarna merah dengan IMEI 1869680044047156 dan IMEI 2 869680044047149 dan 1 (satu) buah akun Instagram Chalitzazaya milik saksi dengan link https://instagram.com/chalitzazaya_?lgshid=MzMyNGUyNmU2YQ==.
- Dikembalikan kepada Saksi Chalitzazaya Ninis Zayanti Binti Zainal Thohir
- 1 (satu) buah handphone jenis Android Merk Samsung A13 warna hitam dengan IMEI 1 3561854182322863 IMEI 2 358553968232864, 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Indosat dengan nomor 0858-3267-8753

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) akun whatsapp dengan nomor 0858-3267-8753.

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Saputra Bin Zainal Tohir

- 1 (satu) unit handphone jenis Android Merk Vivo Y02t warna Rose Gold dengan IMEI 1 868149066898111 dan IMEI 2 868149066898103.

Dikembalikan kepada saksi Zainal Tohir Bin M Tohir.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AZIS SYAHPUTRA Bin ARMIA Alm pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusu Campang Induk Rt/Rw 002/001 Sidomulyo Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik..* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa memiliki sarana komunikasi internet, antara lain :

- Akun Instagram dengan nama tiratamarauin
- Akun Facebook dengan nama Nurani Tanjung Tanjung

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Tiktok dengan nama @putraepep01
- Akun Email dengan nama putragaming25730@gmail.com
- Akun Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0852-8040-6913

Bahwa sekira akhir bulan Januari 2021 saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa dengan nama Nuraini Tanjung Tanjung , kemudian terdakwa melihat akun facebook dengan nama Tira Tamara milik saksi korban Tira Tamara Binri Jainal Thoir, selanjutnya terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan kepada saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban bertukar akun whatsapp, seiring berjalannya waktu terdakwa dan saksi korban berpacaran dikarenakan pada saat berpacaran terdakwa dan saksi korban tidak pernah bertemu, terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mengirimkan foto payudara saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa menolak permintaannya sehingga terdakwa marah kemudian saksi korban mengirimkan foto payudara kepada terdakwa, namun kemudian terdakwa meminta lagi kepada saksi korban untuk mengirimkan foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian akan tetapi saksi korban tidak menuruti kemauan terdakwa kemudian terdakwa mengancam saksi korban akan menyebarkan foto payudara saksi korban kepada keluarga saksi korban karena ketakutan saksi korban mengirimkan foto saksi korban dengan tidak menggunakan pakain.

Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 saat saksi korban pergi dengan keluarga, terdakwa menghubungi saksi korban sampai puluhan kali setelah itu saksi korban memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa marah, kemudian dengan mengambil alih akun instagram saksi korban dengan nama tiratamara terdakwa memposting foto payudara saksi korban, foto saksi korban dengan menggunakan bra, foto saksi korban yang sedang berkaca yang tidak menggunakan baju dan terlihat bagian payudara dan foto saksi korban yan terlihat bagian payudara yang sedang tidur, kemudian dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6813 terdakwa mengirim foto saksi korban yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudaranya kepada saksi Zainal Tohir (ayah saksi korban), saksi Wahyu Saputra (kakak saksi korban) dan saksi Ninis Chalizta (adik saksi korban)

Bahwa kemudian saksi Chalizta Ninis Zayanti Binti Zainal Thohir memberitahu saksi korban bahwa terdapat postingan yang berisi foto saksi korban yang di buat oleh akun dengan nama tiratamara_ dan akun whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6813 juga mengirim foto saksi korban yang

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudaranya kepada saksi Zainal Tohir (ayah saksi korban), saksi Wahyu Saputra (kakak saksi korban).

Bahwa akun instagram tiratamara merupakan akun instagram saksi korban yang kemudian terdakwa ambil alih dan mengakses akun instagram tersebut dengan cara terdakwa membuka akun facebook milik saksi korban dengan nama Tira Tamara yang telah terlogin kehandphone saksi sejak tahun 2021, kemudian terdakwa buka akun facebook tersebut dan terdakwa mencoba masuk ke akun instagram milik saksi korban dengan nama akun tiratamara_ yang telah ditautkan ke akun facebook miliknya, kemudian setelah terdakwa mencoba masuk ke akun instagram tiratamara_ sebelum masuk akun instagram tersebut mengirimkan kode verifikasi ke akun google milik saksi korban dengan nama tiratamara174@gmail.com yang telah terlogin ke handphone saksi korban sejak tahun 2021 kemudian setelah saksi korban dapat login ke akun instagram tiratamara_ terdakwa langsung merubah nomor dan email untuk verifikasi akun instagram tiratamara_ dengan menggunakan email milik terdakwa dengan nama putragaming25730@gmail.com dan nomor milik terdakwa 0822-4703-6750.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu terhadap diri saksi korban maupun keluarga saksi korban dan juga saksi korban mendapatkan teguran dari tempat saksi korban kuliah di Universitas Islam Negeri Lampung serta saksi korban hampir dikeluarkan dari tempat saksi korban kuliah..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AZIS SYAHPUTRA Bin ARMIA Alm pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusu Campang Induk Rt/Rw 002/001 Sidomulyo Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa*

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memiliki sarana komunikasi internet, antara lain :
 - Akun Instagram dengan nama tiratamarauin
 - Akun Facebook dengan nama Nurani Tanjung Tanjung
 - Akun Tiktok dengan nama @putraepep01
 - Akun Email dengan nama putragaming25730@gmail.com
 - Akun Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0852-8040-6913
- Bahwa sekira akhir bulan Januari 2021 saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa dengan nama Nuraini Tanjung Tanjung , kemudian terdakwa melihat akun facebook dengan nama Tira Tamara milik saksi korban Tira Tamara Binri Jainal Thoir, selanjutnya terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan kepada saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban bertukar akun whatsapp, seiring berjalannya waktu terdakwa dan saksi korban berpacaran dikarenakan pada saat berpacaran terdakwa dan saksi korban tidak pernah bertemu, terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mengirimkan foto payudara saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa menolak permintaannya sehingga terdakwa marah kemudian saksi korban mengirimkan foto payudara kepada terdakwa, namun kemudian terdakwa meminta lagi kepada saksi korban untuk mengirimkan foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian akan tetapi saksi korban tidak menuruti kemauan terdakwa kemudian terdakwa mengancam saksi korban akan menyebarkan foto payudara saksi korban kepada keluarga saksi korban karena ketakutan saksi korban mengirimkan foto saksi korban dengan tidak menggunakan pakain.
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 saat saksi korban pergi dengan keluarga, terdakwa menghubungi saksi korban sampai puluhan kali setelah itu saksi korban memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa marah, kemudian dengan mengambil alih akun instagram saksi korban dengan nama tiratamara_ terdakwa memposting foto payudara saksi korban, foto saksi korban dengan menggunakan bra, foto saksi korban yang sedang berkaca yang tidak menggunakan baju dan terlihat bagian payudara dan foto saksi korban yang terlihat bagian payudara yang sedang tidur, kemudian dengan menggunakan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6813 terdakwa mengirim foto saksi korban yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudaranya kepada saksi Zainal Tohir (ayah saksi korban), saksi Wahyu Saputra (kakak saksi korban) dan saksi Ninis Chalizta (adik saksi korban)

- Bahwa kemudian saksi Chalizta Ninis Zayanti Binti Zainal Thohir memberitahu saksi korban bahwa terdapat postingan yang berisi foto saksi korban yang di buat oleh akun dengan nama tiratamara_ dan akun whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6813 juga mengirim foto saksi korban yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudaranya kepada saksi Zainal Tohir (ayah saksi korban), saksi Wahyu Saputra (kakak saksi korban).

- Bahwa akun instagram tiratamara_ merupakan akun instagram saksi korban yang kemudian terdakwa ambil alih dan mengaksesn akun instagram tersebut dengan cara terdakwa membuka akun facebook milik saksi korban dengan nama Tira Tamara yang telah terlogin kehandphone saksi sejak tahun 2021, kemudian terdakwa buka akun facebook tersebut dan terdakwa mencoba masuk ke akun instagram milik saksi korban dengan nama akun tiratamara_ yang telah ditautkan kea kun facebook miliknya, kemudian setelah terdakwa mencoba masuk kea kun instagram tiratamara_ sebelum masuk akun instagram tersebut mengirimkan kode verifikasi kea kun google milik saksi korban dengan nama tiratamara174@gmail.com yang telah terlogin ke handphone saksi korban sejak tahun 2021 kemudian setelah saksi korban dapat login ke akun instagram tiratamara_ terdakwa langsung merubah nomor dan email untuk verifikasi akun instagram tiratamara_ dengan menggunakan email milik terdakwa dengan nama putragaming25730@gmail.com dan nomor milik terdakwa 0822-4703-6750.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu terhadap diri saksi korban maupun keluarga saksi korban dan juga saksi korban mendapatkan teguran dari tempat saksi korban kuliah di Universitas Islam Negeri Lampung serta saksi korban hampir dikeluarkan dari tempat saksi korban kuliah..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa Terdakwa AZIS SYAHPUTRA Bin ARMIA Alm pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusu Campang Induk Rt/Rw 002/001 Sidomulyo Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memiliki sarana komunikasi internet, antara lain :
 - Akun Instagram dengan nama tiratamarauin
 - Akun Facebook dengan nama Nurani Tanjung Tanjung
 - Akun Tiktok dengan nama @putraepep01
 - Akun Email dengan nama putragaming25730@gmail.com
 - Akun Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0852-8040-6913
- Bahwa sekira akhir bulan Januari 2021 saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa dengan nama Nuraini Tanjung Tanjung, kemudian terdakwa melihat akun facebook dengan nama Tira Tamara milik saksi korban Tira Tamara Binri Jainal Thoir, selanjutnya terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan kepada saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban bertukar akun whatsapp, seiring berjalannya waktu terdakwa dan saksi korban berpacaran dikarenakan pada saat berpacaran terdakwa dan saksi korban tidak pernah bertemu, terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mengirimkan foto payudara saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa menolak permintaanya sehingga terdakwa marah kemudian saksi korban mengirimkan foto payudara kepada terdakwa, namun kemudian terdakwa meminta lagi kepada saksi korban untuk mengirimkan foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian akan tetapi saksi korban tidak menuruti kemauan terdakwa kemudian terdakwa mengancam saksi korban akan menyebarkan foto payudara saksi korban kepada keluarga saksi korban karena ketakutan saksi korban mengirimkan foto saksi korban dengan tidak menggunakan pakain.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 saat saksi korban pergi dengan keluarga, terdakwa menghubungi saksi korban sampai puluhan kali setelah itu saksi korban memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa marah, kemudian dengan mengambil alih akun instagram saksi korban dengan nama tiratamara_ terdakwa memposting foto payudara saksi korban, foto saksi korban dengan menggunakan bra, foto saksi korban yang sedang berkaca yang tidak menggunakan baju dan terlihat bagian payudara dan foto saksi korban yang terlihat bagian payudara yang sedang tidur, kemudian dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6813 terdakwa mengirim foto saksi korban yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudaranya kepada saksi Zainal Tohir (ayah saksi korban), saksi Wahyu Saputra (kakak saksi korban) dan saksi Ninis Chalizta (adik saksi korban)
- Bahwa kemudian saksi Chalizta Ninis Zayanti Binti Zainal Thohir memberitahu saksi korban bahwa terdapat postingan yang berisi foto saksi korban yang di buat oleh akun dengan nama tiratamara_ dan akun whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6813 juga mengirim foto saksi korban yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudaranya kepada saksi Zainal Tohir (ayah saksi korban), saksi Wahyu Saputra (kakak saksi korban)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu terhadap diri saksi korban maupun keluarga saksi korban dan juga saksi korban mendapatkan teguran dari tempat saksi korban kuliah di Universitas Islam Negeri Lampung serta saksi korban hampir dikeluarkan dari tempat saksi korban kuliah..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Tira Tamara Binti Jainal Thoir;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana ITE yang terjadi;
- Bahwa pada sekira bulan November 2021 saat saksi sedang berada di rumah saksi, saksi berkenalan dengan Akun Facebook Nuraini Tanjung yang mana setelah saksi berkenalan dengan Akun Facebook tersebut yang saksi ketahui bernama Azis Syahputra (Terdakwa) dan setelah itu saksi dan Terdakwa bertukar nomor telepon yang mana saksi lupa berapa nomor telephone dari Terdakwa.
- Bahwa setelah berjalannya waktu saksi dan Terdakwa memiliki hubungan yaitu pacaran dikarenakan pada saat berpacaran dengan Terdakwa saksi tidak pernah bertemu, Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengirimkan foto payudara milik saksi namun tidak saksi kirim, dikarenakan saksi tidak mengirim foto payudara saksi kepada Terdakwa ia sempat marah kepada saksi dikarenakan saksi tidak mengirimkan foto payudara milik saksi kepada dirinya, sehingga pada sekira bulan Juni 2022 saksi mengirimkan foto payudara milik saksi kepada Terdakwa, namun setelah berjalanya waktu Terdakwa meminta lagi kepada saksi untuk mengirimkan foto saksi yang tidak menggunakan pakaian namun saksi tidak mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa namun dikarenakan saksi tidak mengirimkan foto tersebut saksi di ancam oleh Terdakwa yang mana terdakwa akan menyebarkan foto tersebut kepada keluarga saksi sehingga saksi ketakutan dan mengirimkan foto yang ia minta tersebut;
- Bahwa kemudian pada Tanggal 3 Maret 2023 saat saksi sedang pergi dengan keluarga saksi dan handphone yang saksi miliki tidak saksi bawa, Terdakwa menghubungi saksi sampai puluhan kali dan setelah itu saksi memutuskan untuk mengakhiri hubungan saksi dengan Terdakwa dikarenakan saksi sudah tidak tahan lagi menjalani hubungan dengan Terdakwa yang mana saksi sering diancam akan di sebar foto saksi yang tidak memakai pakaian ke keluarga saksi sehingga saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengakhiri hubungan dengan dirinya, namun pada keesokan harinya setelah saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama Saksi Chalizta Ninis Jayanti bahwa terdapat postingan yang berisi foto saksi yang dibuat oleh Akun Instagram dengan nama tiratamara_;
- Bahwa untuk foto yang di posting oleh akun Instagram tiratamara_ adalah foto saksi yang sedang melakukan video call dengan Terdakwa yang mana saksi hanya menggunakan bra;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 4 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah, saksi mengetahui dari Saksi Chalizta Ninis Jayanti postingan yang di posting oleh akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang mana postingan tersebut berisi foto saksi yang hanya menggunakan bra yang saksi ingat saat itu saksi sedang melakukan video call dengan Terdakwa namun foto Terdakwa telah ditutupi;
- Bahwa saksi ingat foto tersebut dilakukan saat saksi sedang melakukan video call dengan Terdakwa pada sekira bulan Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui akun Instagram tiratamara_ adalah akun Instagram yang saksi buat pada saat saksi masuk ke Universitas Islam Negeri Lampung, namun sudah tidak pernah saksi pakai sejak akhir tahun 2022, dan digunakan oleh adik saksi yang bernama Chalizta Ninis Jayanti. Dan pada saat adanya postingan tersebut adik saksi tidak dapat membuka kembali akun Instagram tersebut, namun adik saksi mencoba kembali masuk kedalam akun Instagram tersebut dengan menggunakan kode verifikasi nomor saksi dan berhasil mengambil alih akun Instagram tersebut kembali. Dan saksi mengetahui yang mengambil alih akun Instagram dengan nama tiratamara_ adalah Terdakwa dikarenakan saksi pernah memberikan password akun Instagram tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akun Instagram tiratamara_ sudah tidak ada dikarenakan sudah dilakukan penghapusan akun oleh adik saksi saat akun Instagram tiratamara_ bisa di ambil alih kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak memilikinya lagi dikarenakan akun Whatsapp 0857-8346-7005 milik saksi yang saksi gunakan untuk mengirim password Instagram tiratamara_ ke Akun Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 0852-8040-6913 sudah saksi hapus dan nomor Whatsapp 0852-8040-6913 sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa akun Instagram tersebut memposting foto saksi yang tidak menggunakan pakaian dan hanya menggunakan bra dikarenakan ingin membuat malu saksi dikarenakan nama akun tersebut adalah nama saksi;
- Bahwa terdapat 2 (dua) akun Whatsapp yang mengirimkan foto saksi yang terlihat bagian payudara saksi kepada keluarga saksi serta 1 (satu) akun Whatsapp yang mengirimkan foto keluarga saksi ke kakak saksi dan juga terdapat akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang memakai nama dan memposting foto keluarga saksi;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk akun Whatsapp 0822-4703-6750 dan 0852-8040-6913 yang memiliki adalah Terdakwa dan akun Whatsapp 0822-9768-7188 pemiliknya juga Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akun Whatsapp 0822-4703-6750 dan 0852-8040-6913 pemiliknya adalah Terdakwa dikarenakan saksi sering melakukan panggilan Video Call dengan Terdakwa dengan menggunakan akun Whatsapp tersebut, dan untuk akun Whatsapp 0822-9768-7188 saksi mengetahui pemiliknya adalah Terdakwa dikarenakan saksi hanya mengirimkan foto keluarga saksi hanya kepada Terdakwa ke akun Whatsapp 0852-8040-6913;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto Asusila saksi ke Saksi Jainal Tohir (Ayah saksi), saudari Yantina (Ibu saksi), Saksi Wahyu Saputra (Kakak saksi), saudari Ichsanti Isnaini (Mba saksi), Saksi Chalizta Ninis Jayanti (Adik saksi);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah akun Whatsapp saksi pernah dikirimkan foto tersebut dikarenakan setelah adanya ancaman foto saksi disebar dan keluarga saksi serta melihat saksi seperti ketakutan hadphone saksi di ambil oleh kakak saksi agar saksi tidak terlalu kepikiran akan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Akun Instagram tiratamarauin namun akun Instagram tersebut memposting foto keluarga saksi yang mana foto tersebut hanya saksi kirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akun Instagram tiratamarauin masih dapat saksi akses sampai saat ini;
- Bahwa Saksi merasa malu terhadap diri saksi mapun keluarga saksi dan saksi juga mendapat teguran dari tempat saksi kuliah yaitu di Universitas Islam Negeri Lampung serta saksi hampir dikeluarkan dari tempat saksi kuliah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa memposting saksi di instagram;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa berkata kepada saksi bahwa "saksi ingin melihat itu kamu yang diatas";

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa Saksi memberikan foto bagian payudara saksi karena saksi saksing dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diancam oleh Terdakwa meminta foto saksi dibagian bawah, jika tidak diberikan saksi diancam mau diberikan kepada dosen dan orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kata sandi instagram saksi;
- Bahwa cara Terdakwa membuat instagram atas nama saksi kemudian Terdakwa mengancam "kamu masih mau kuliah apa gak";
- Bahwa yang membuat akun instagram tersebut adalah Terdakwa tetapi tidak dibuat menyebarkan foto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Facebook;
- Bahwa selama saksi berpacaran dengan Terdakwa, saksi tidak pernah bertemu dengannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Chalizta Ninis Zayanti Binti Zainal Thohir :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan tindak pidana ITE yang terjadi;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan dengan Tira Tamara, yang mana dirinya adalah kakak kandung saksi. Dan untuk akun Insatagram tiratamara_ adalah akun Instagram milik kakak saksi namun akun Instagram tersebut sudah diambil alih oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun Instagram tiratamara_ telah di ambil alih oleh orang lain dikarenakan adanya postingan yang di buat oleh akun Instagram tiratamara_, namun pada saat saksi ingin masuk ke akun Instagram tiratamara_ ternyata akun Instagram yang pernah saksi masukan ke Handphone saksi sudah keluar dan tidak bisa saksi masukan kembali;
- Bahwa Akun Instagram tiratamara_ milik kakak saksi yang telah di ambil alih oleh orang lain digunakan untuk memposting Foto Payudara, Story Instagram dan mengirimkan pesan ke Akun Instagram saksi dengan nama chaliztazaya_;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Postingan Instagram, Story Instagram, dan Pesan Instagram dari akun tiratamara pada Tanggal 3 Maret 2023 sekira Pukul 18.49 WIB saat saksi sedang berada di rumah mertua dari kakak saksi yaitu Saksi Wahyu yang berada di Jalan Onta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Puskesmas Nomor 52 Sukamenanti, Kedaton, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada Tanggal 5 Maret 2023 sekira Pukul 05.30 WIB saat saksi sedang berada di rumah orang tua saksi, saksi mencoba kembali untuk masuk ke akun Instagram tiratamara dengan menggunakan nomor Hadphone Saksi Tira 0857-8346-7005, sehingga akun Instagram tersebut dapat saksi ambil alih dan telah saksi rubah pasword;
- Bahwa untuk akun Instagram tiratamara hanya saksi dan Saksi Tira yang bisa masuk ke akun Instagram tersebut, dikarenakan pada tahun 2020 akun Instagram tiratamara_ adalah saksi yang membuat dengan menggunakan Hadphone dan Nomor Saudari Tira. Namun pada tahun 2021 saat Hadphone Saksi Tira melebihi kapasitas akun tersebut dikeluarkan oleh Saudari Tira dan Aplikasi Instagram di Hadphone Saudari Tira telah di hapus, sehingga hanya saksi yang masih masuk ke Akun Instagram tersebut;
- Bahwa saksi Tira tidak bisa masuk kembali ke akun Instagram tersebut dikarenakan sekira bulan Januari 2023 saksi di minta untuk memposting Foto Saudari Tira yang sedang Study Tour ke akun Instagram tiratamara_;
- Bahwa akun Instagram tiratamara_ sudah tidak ada dikarenakan setelah saksi mengambil alih dari orang yang telah memposting foto diatas, saksi langsung menghapus akun Instagram tiratamara_;
- Bahwa Saksi mengetahui akun Instagram tiratamara_ diambil alih oleh Terdakwa dikarenakan Story Instagram foto tersebut saat kakak saksi ,Saksi Tira melakukan Video Call dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Tira dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa akun Whatsapp 0852-8040-6913 yang menghubungi saksi yang mana saksi mengetahui akun Whatsapp tersebut adalah milik Terdakwa, dan terdapat juga akun Instagram tiratamarauin;
- Bahwa Akun Instagram tiratamarauin bukanlah milik Saksi Tira;
- Bahwa Akun Instagram tiratamarauin di buat agar seolah-olah akun tersebut adalah milik kakak saksi , Saksi Tira;
- Bahwa dampak yang terjadi setelah adanya unggahan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan yang diunggah dan dikirim oleh Terdakwa menggunakan akun media sosial Instagram kakak saksi dengan nama tiratamara_ adalah kakak saksi merasa malu dan takut jika foto tersebut menyebar dirinya dapat dikeluarkan dari perkuliahan Universitas UIN Raden Intan Lampung;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Wahyu Saputra Bin Zainal Tohir;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan tindak pidana ITE yang terjadi;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan dengan Saksi Tira Tamara yaitu adik kandung saksi. Dan saksi juga mengetahui Akun WhatsApp dengan nomor 082247036750 yaitu adalah akun WhatsApp yang pernah mengirimkan beberapa foto saudari Tira Tamara yang tidak mengenakan busana.
- Bahwa pada Tanggal 3 maret 2023 sekira Pukul 12.00 saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat Dusun Campang Induk Rt.002 Rw.001 Kelurahan Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat saksi membuka handphone milik saksi, saksi melihat ada pesan yang masuk dari WhatsApp dari nomor 082247036750 yang mengirimkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak menggunakan busana;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi menanyakan kepada Saksi Tira Tamara saksi diberitahu bahwa pemilik akun tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada akun lain yang digunakan untuk mengirimkan gambar/foto tersebut. Namun ada akun WhatsApp 085280406913 yang mengirimkan pesan kepada saksi berupa kalimat dan juga akun WhatsApp dengan nomor 082297687188 yang mengirimkan foto keluarga saksi;
- Bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa karena saksi melihat foto profil yang digunakan adalah seorang laki-laki yang mirip dengan Terdakwa dan saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada Saksi Tira Tamara dan untuk akun WhatsApp 082297687188 saksi tidak mengetahuinya namun menurut saksi akun tersebut adalah milik Terdakwa karena yang memiliki permasalahan dengan Saksi Tira Tamara hanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuannya. Namun menurut saksi Terdakwa memiliki Saksi Tira Tamara dan ingin membuat malu Saksi Tira Tamara karena dirinya tidak terima dengan keputusan Saksi Tira Tamara yang ingin mengakhiri hubungan kekasih dengan dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, Terdakwa juga mengirimkan foto asusila Saksi Tira Tamara kepada ayah dan ibu kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram tersebut dan siapa yang menguasai akun tersebut hingga saat ini;
- Bahwa foto tersebut melalui menggunakan handphone milik saksi Jenis android merk Samsung A13 Warna Hitam IMEI 1. 356185418232863 IMEI 2. 358553968232864;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Zainal Tohir Bin M Tohir :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana ITE yang terjadi;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan dengan Saksi Tira Tamara yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa pada tanggal 4 maret 2023 sekira Pukul 08.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat Dusun Campang Induk Rt.002 Rw.001 Kelurahan Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat saksi membuka handphone milik saksi, saksi melihat ada pesan yang masuk dari WhatsApp dari nomor 0852-8040-6913 dan 0822-4703-6750 yang mengirimkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak menggunakan busana;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi menanyakan kepada Saksi Tira Tamara saksi diberitahu bahwa pemilik akun tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa foto tersebut adalah foto orang yang memiliki akun WhatsApp dengan nomor 0852-8040-6913 dan 0822-4703-6750 yang saat itu pernah melakukan video call Whatsapp dengan saksi;
- Bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa karena saksi melihat foto profil yang digunakan adalah seorang laki-laki yang mirip dengan Terdakwa dan saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada Saksi Tira Tamara. Dan untuk akun WhatsApp 082297687188 saksi tidak mengetahuinya namun menurut saksi akun tersebut adalah milik Terdakwa karena yang memiliki permasalahan dengan Saksi Tira Tamara hanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuannya. Namun menurut saksi Terdakwa ingin membuat malu Saksi Tira Tamara karena

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya tidak terima dengan keputusan Saksi Tira Tamara yang ingin mengakhiri hubungan kekasih dengan dirinya;

- Bahwa terdapat 1 (satu) nomor Hadphone 0822-9768-7188 milik Terdakwa yang pernah menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dirinya ingin berkomunikasi dengan Saksi Tira Tamara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram tersebut dan siapa yang menguasai akun tersebut hingga saat ini;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I:

- Bahwa ahli dihadirkan sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai ilmu dan keahlian dibidang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan latar belakang pendidikan terdakwa:
- Bahwa Terdakwa sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya dibidang teknologi informasi dan informatika baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan lebih dari 100 (seratus) kali di wilayah hukum Polda Lampung;
- Bahwa yang terdakwa ketahui mengenai hal hal tersebut yaitu:
 - 1) Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - 2) Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau di dengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

3) Teknologi Informasi berdasarkan Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;

4) Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. e. Sistem Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

5) Akses berdasarkan Pasal 1 butir ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

6) Pengirim berdasarkan Pasal 1 butir ke-18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

7) Penerima berdasarkan Pasal 1 butir ke-19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

8) Orang berdasarkan Pasal 1 butir ke-18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

9) Facebook adalah salah satu media sosial pertemanan secara online yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi termasuk pertukaran pesan teks, gambar/foto, video secara online dengan terlebih dahulu pengguna mendaftar di layanan yang disediakan. Pengguna dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan;

10) Dinding facebook adalah ruang profil asli yang ditawarkan ketika pengguna bergabung di facebook. Dinding memiliki tata letak seperti umpan, tempat berita atau pembaruan apa pun dari teman akan terlihat

11) Status facebook adalah salah satu fitur interaktif utama di facebook. Ini memungkinkan pengguna untuk menerima informasi tentang apa yang dilakukan teman-teman mereka, membaca, menonton atau berpikir, dan memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk berkomentar dan berinteraksi berdasarkan apa yang dibagikan;

12) Akun/account adalah identitas berupa nama yang mengidentifikasi sebagai pengguna dalam layanan informasi dan/atau jaringan komputer;

13) Akun/account facebook adalah identitas berupa nama yang mengidentifikasikan sebagai pengguna media sosial facebook yang pada umumnya merupakan identitas yang tidak terverifikasi;

14) Foto profil adalah foto yang merepresentasikan atau gambaran tentang suatu akun;

15) Capture/tangkapan layar (screenshots) adalah suatu proses pengambilan gambar dengan cara menyalin / menduplikasi gambar yang tampil dilayar monitor yang dapat disimpan dalam bentuk file tertentu;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Menshare/memposting/mengupload adalah suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pemilik akun layanan untuk mengirimkan/ menyebarluaskan/ mentransmisikan informasi elektronik baik dalam bentuk format teks, gambar, maupun video dengan menggunakan media internet agar dapat diakses oleh orang dengan menggunakan media elektronik (termasuk internet);
- 17) Kolom komentar facebook adalah kolom yang tersedia di setiap postingan yang pengguna unggah di halaman facebook milik pengguna;
- 18) Komentar facebook adalah tanggapan dari pengguna facebook terhadap suatu postingan di facebook;
- 19) Whatsapp adalah salah satu layanan saling berkirim pesan secara online yang memungkinkan antar penggunaanya berbagi informasi baik berupa tulisan, file, gambar/foto, maupun video; u. Foto whatsapp dapat berarti foto unggahan pada layanan WhatsApp atau dapat berarti foto profil yang ada pada pengaturan gambar seorang pengguna layanan asli;
- 20) Instagram adalah salah media sosial pertemanan secara online yang didominasi tampilan gambar atau foto untuk saling berbagi informasi atau saling berkomunikasi satu sama lainnya melalui jaringan internet;
- 21) Direct messaging ging instagram adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh layanan Instagram yang memungkinkan penggunaanya untuk berkirim-terima pesan secara private antar penggunaanya. maupun video; hanya, Isi pesan dapat berupa teks, gambar, audio;
- 22) Privat adalah suatu ruang lingkup yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu dan memiliki sifat yang terbatas;
- 23) Public adalah suatu ruang lingkup yang dapat diakses oleh siapa saja, sifatnya dibuka untuk public dan tidak terbatas;
- 24) Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik
- 25) Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terdakwa saat ini adalah sebagai dosen homebase prodi Teknik Informatik Fakultas Ilmu Komputer kampus IIB Darmajaya dengan tugas-tugasnya;

- 1) Melaksanakan riset dan penelitian, serta publikasi karya ilmiah;
- 2) Melaksanakan pengajaran;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 5) Memberikan kontribusi pengabdian dalam bentuk membantu peyidikan sebagai saksi ahli di bidang teknologi informasi dan informatika.

Atas pelaksanaan tugas tersebut terdakwa bertanggung jawab kepada pimpinan yang menugaskan terdakwa, yaitu Dekan Fakultas Ilmu Komputer serta Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IIB Darmajaya;

- Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

- a) Pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik
- b) Pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik;

- Bahwa Tindak pidana yang diatur dalam undang- undang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut;

A. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:

- 1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - a) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
 - b) Perjudian (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
 - c) Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

d) Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

e) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

f) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

g) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

2) Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

3) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

B. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

a) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference - Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

b) Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference - Pasal 33 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

C. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

D. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

E. Tindak pidana tambahan (accessoir-Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik); dan

F. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2(dua) bagian alat bukti:

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik
- Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah:

- 1) Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain.
- 2) Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektronik nya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah menurut UU ITE harus dipenuhi dua aspek yaitu:

1) Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2) Aspek Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk itu diperlukan suatu proses Forensik Digital yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara atau alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.

Apabila kedua aspek tersebut telah terpenuhi maka Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti elektronik) dan hasil cetaknya pun dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti surat).

Berdasarkan penjelasan diatas, sepanjang capture/tangkapan layar (screenshots) atau rekaman video yang diambil dari sarana komunikasi internet pada fasilitas yang tersedia didalamnya baik itu platform media sosial/email/website serta fasilitas lainnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU ITE maka akan menjadi bukti yang sah.

- Bahwa kronologis perkara yang dituturkan kepada terdakwa, maka terdakwa apa yang terdakwa faham adalah bahwa seseorang yang menggunakan dan/atau memiliki akun Instagram dengan nama akun @amataripin telah mengirimkan dokumen elektronik dan/atau informasi

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik berupa tulisan kepada Sdri. Anggun Septiana yang berisi permintaan agar dirinya (Anggun Septiana) melakukan sesuatu sesuai dengan yang dimintakan. Hal ini dilakukan dengan sebelumnya terlebih dahulu menguasai dan menggunakan akun Instagram milik Sdri. Anggun Septiana (@anggunspntna_) dan mengunggah dokumen elektronik berupa video yang menurut kronologis adalah video yang berisi scene Sdri. Anggun Septiana yang sedang telanjang.- Dari kejadian tersebut maka terdakwa berpendapat bahwa pengguna dan/atau pemilik akun Instagram @amataripin yang diduga dimiliki dan/atau digunakan oleh Sdri. Endi Saputra telah mengirimkan dokumen elektronik berupa tulisan yang dapat diduga bermuatan pengancaman yang ditujukan kepada Sdri. Anggun Septiana. Selain itu juga pengguna dan/atau pemilik akun @amataripin_ mengirimkan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik berupa video dan foto kepada rekan-rekan Sdri. Anggun Septiana, dimana foto dan video yang dikirimkan adalah foto dan video yang berisi scene Sdri. Anggun Septiana sedang telanjang atau tidak mengenakan busana. Dengan demikian pengguna dan/atau pemilik akun @amataripin_ yang diduga dimiliki dan/atau digunakan oleh Sdr. Endi Saputra telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

- a) Setiap Orang Setiap orang adalah siapa saja yaitu perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- b) Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, dimana kesengajaan itu ada dalam sikap batin pelaku yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku.
- c) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik- Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Muatan yang melanggar kesusilaan adalah segala sesuatu yang terkandung didalam suatu dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik yang berupa ketelanjangan, atau kepornean yang dapat berupa tulisan audio, maupun video;

- Bahwa Pasal 29 jo Pasal 45B Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

a) Setiap Orang

Setiap orang adalah siapa saja yaitu perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

b) Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak

Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, dimana kesengajaan itu ada dalam sikap batin pelaku yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan dengan sadar serta akibat- akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku.

c) Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mengirimkan adalah menyampaikan dan sebagainya (dengan perantara) ke berbagai alamat (tujuan dan sebagainya). Arti lainnya dari mengirimkan adalah mengirimkan ke berbagai alama (tujuan dan sebagainya). Contoh: Kemarin terdakwa telah mengirimkan buku yam dipesannya. Dan menurut KBBI, arti kata pengancaman adalah proses, cara, perbuata mengancam. Pengancaman berasal dari kata dasar ancam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana ITE yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi Tira Tamara dari awal tahun 2021 sampai bulan Maret 2023, yang mana dirinya adalah mantan pacar terdakwa yang terdakwa kenal dari Media Sosial, kemudian untuk Akun Instagram tiratamara_ adalah Akun milik Saksi Tira Tamara yang telah terdakwa ambil alih dan terdakwa akses, serta Akun Instaram tiratamarauin adalah Akun Instagram yang terdakwa buat;
- Bahwa Pada sekira tanggal terdakwa lupa namun sekitar akhir bulan Januari 2021 saat terdakwa berada di rumah terdakwa, saat terdakwa membuka Akun Facebook milik terdakwa dengan nama Nuraini Tanjung Tanjung, terdakwa melihat Akun Facebook dengan nama Saksi Tira Tamara milik Saksi Tira Tamara yang mana setelah itu terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan kepada Akun Facebook milik Saksi Tira Tamara seiring berjalanya waktu terdakwa bertukar Akun Whatsapp dengan Saksi Tira Tamara;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa membuka Akun Facebook milik Saksi Tira Tamara dengan nama Tira Tamara yang telah terlogin ke Hadphone terdakwa sudah sejak tahun 2021, kemudian setelah terdakwa buka Akun Facebook tersebut terdakwa mencoba masuk ke Akun Instagram milik Saksi Tira Tamara dengan nama tiratamara_ yang telah ditautkan ke Akun Facebook miliknya dengan nama Tira Tamara, kemudian setelah terdakwa mencoba masuk ke Akun Instagram tiratamara_ sebelum masuk Akun Instagram tersebut mengirimkan kode verifikasi ke Akun Google milik Saksi Tira Tamara dengan nama tiratamara174@gmail.com yang telah terlogin ke Handphone terdakwa sejak tahun 2021 kemudian setelah terdakwa dapat login ke Akun Instagram tiratamara_ terdakwa langsung merubah Nomor dan Email untuk Verifikasi Akun Instagram tiratamara dengan menggunakan Email milik terdakwa dengan nama putragaming25730@gmail.com dan Nomor milik terdakwa 0822-4703-6750;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa mengambil alih akun Instagram Saksi Tira Tamara dengan nama tiratamara_ akun Instagram tersebut keluar dari semua perangkat sehingga hanya terlogin kedalam Hadphone milik terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk memposting foto payudara Saksi Tira Tamara foto Saksi Tira Tamara yang hanya menggunakan Bra, foto Saksi Tira Tamara yang sedang berkaca yang tidak memakai baju dan terlihat bagian payudara, dan foto Saksi Tira Tamara yang terlihat bagian payudaranya yang sedang tertidur;
- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada di rumah, terdakwa memposting foto tersebut dengan menggunakan Akun Instagram tiratamara_ milik Saksi Tira Tamara yang telah terdakwa ambil alih dan menggunakan Hadphone milik terdakwa pribadi;
- Bahwa Terhadap postingan foto payudara Saksi Tira Tamara foto Saksi Tira Tamara yang hanya menggunakan Bra, foto Saksi Tira Tamara yang sedang berkaca yang tidak memakai baju dan terlihat bagian payudara, dan foto Saksi Tira Tamara yang terlihat bagian payudaranya yang sedang tertidur di Akun Instagram tiratamara_ sudah tidak ada dikarenakan telah dihapus oleh Saksi Tira Tamara;
- Bahwa postingan tersebut adalah postingan yang terdakwa buat dengan menggunakan Akun Instagram tiratamara_ milik Saksi Tira Tamara
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Tira Tamara saat ingin memposting foto payudara Saksi Tira Tamara foto Saksi Tira Tamara yang hanya menggunakan Bra, foto Saksi Tira Tamara yang sedang berkaca yang tidak memakai baju dan terlihat bagian payudara, dan foto Saksi Tira Tamara yang terlihat bagian payudaranya yang sedang tertidur;
- Bahwa akun Instagram tersebut masih ada sampai saat ini;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 Wib saat terdakwa berada di Rumah terdakwa membuat Akun Instagram tersebut dengan menggunakan Email putragaming25730@gmail.com dan Nomor 0852-8040-6913;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Instagramnya dengan nama tiratamarauin dikarenakan Saksi Tira Tamara sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN) dan terdakwa juga memakai foto saksi Tira sehingga orang-orang yang melihat Akun Instagram tersebut mengetahui pemiliknya adalah Saksi Tira;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Instagram tiratamarauin terdakwa gunakan untuk memposting, Foto Instagram dan Sorotan Instagram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Tira Tamara untuk membuat Akun Instagram tiratamarauin yang terdakwa gunakan untuk memposting Foto Instagram dan galeri Instagram;
- Bahwa Terdakwa mendapat foto Saksi Tira Tamara yang terdakwa buat Foto Instagram dan galeri Instagram ke dalam Akun Instagram tiratamarauin milik terdakwa dari Saksi Tira Tamara dikarenakan pada saat berpacaran Saksi Tira Tamara sering mengirimkan foto dirinya kepada terdakwa;
- Bahwa hanya terdakwa sendiri yang memposting dan mengakses foto Saksi Tira Tamara kedalam Akun Instagram tiratamarauin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Akun Whatsapp dengan nomor 0852-8040-6913 dan 0822-9768-7188 untuk menyebarkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya;
- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa mengirimkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya;
- Bahwa untuk Akun Whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6913 terdakwa gunakan untuk mengirimkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya kepada saudara Zainal Tohir (Ayah saudari Tira), Saksi Wahyu Saputra (Kakak saudari Tira) dan Saksi Ninis Chalizta (Adik saudari Tira);
- Bahwa untuk Akun Whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya sudah tidak terdakwa gunakan dikarenakan nomor tersebut sudah habis masa tenggang, dan terdakwa hanya menggunakan nomor 0852-8040-6913 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sakit hati bahwa Saksi Tira Tamara telah selingkuh dengan orang lain dan ditambah lagi Saksi Tira Tamara memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa dan Akun Media Sosial milik terdakwa telah di blokir semua oleh Saksi Tira Tamara sehingga terdakwa merasa kecewa dan sakit hati sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang meminta kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan itu semua keinginan terdakwa sendiri;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan media elektronik berupa Hadphone milik terdakwa pribadi dengan Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam dengan IMEI 1: 865755050907651 dan IMEI 2: 865755050907644;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ milik korban yang digunakan oleh pelaku.
- 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban
- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang memposting foto payudara.
- 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan dari Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang dikirimkan ke Akun Instagram Chalitzazaya_
- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar cerita Instagram yang di buat oleh Akun Instagram dengan nama tiratamara
- 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar saat saksi mengambil alih kembali dan merubah pasword Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang telah dikuasai oleh orang lain.
- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban
- 21 (dua puluh satu) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan Whatsapp dari nomor 082247036750
- 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan Whatsapp dari nomor 082297687188
- 10 (sepuluh) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan Whatsapp dari nomor 082247036750
- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @tiratamarauin
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor handphone 085280406913 milik AZIS SYAHPUTRA

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card dengan provider telkomsel 085280406913 milik AZIS SYAHPUTRA
- 1 (satu) buah emapi putragaming@gmail.com milik AZIS SYAHPUTRA
- 1 (satu) buah handphone merek oppo RENO 5 warna hitam dengan nomor imei 1 (865755050907652) IMEI 2 (865755050905644) MILIK AZIS SYAHPUTRA
- 1 (satu) buah handphone jenis Android merk Oppo A5Swarna merah dengan IMEI 1869680044047156 dan IMEI 2 869680044047149 dan 1 (satu) buah akun Instagram Chalitzazaya milik saksi dengan link https://instagram.com/chalitzazaya_?lgshid=MzMyNGUyNmU2YQ==.
- 1 (satu) buah handphone jenis Android Merk Samsung A13 warna hitam dengan IMEI 1 3561854182322863 IMEI 2 358553968232864, 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Indosat dengan nomor 0858-3267-8753 dan 1 (satu) akun whatsapp dengan nomor 0858-3267-8753.
- 1 (satu) unit handphone jenis Android Merk Vivo Y02t warna Rose Gold dengan IMEI 1 868149066898111 dan IMEI 2 868149066898103.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana ITE yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa benar terdakwa mengenal Saksi Tira Tamara dari awal tahun 2021 sampai bulan Maret 2023, yang mana dirinya adalah mantan pacar terdakwa yang terdakwa kenal dari Media Sosial, kemudian untuk Akun Instagram tiratamara_ adalah Akun milik Saksi Tira Tamara yang telah terdakwa ambil alih dan terdakwa akses, serta Akun Instaram tiratamarauin adalah Akun Instagram yang terdakwa buat;
- Bahwa benar Pada sekira tanggal terdakwa lupa namun sekitar akhir bulan Januari 2021 saat terdakwa berada di rumah terdakwa, saat terdakwa membuka Akun Facebook milik terdakwa dengan nama Nuraini Tanjung Tanjung, terdakwa melihat Akun Facebook dengan nama Saksi Tira Tamara milik Saksi Tira Tamara yang mana setelah itu terdakwa mengirimkan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pertemanan kepada Akun Facebook milik Saksi Tira Tamara seiring berjalanya waktu terdakwa bertukar Akun Whatsapp dengan Saksi Tira Tamara;

- Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa membuka Akun Facebook milik Saksi Tira Tamara dengan nama Tira Tamara yang telah terlogin ke Handphone terdakwa sudah sejak tahun 2021, kemudian setelah terdakwa buka Akun Facebook tersebut terdakwa mencoba masuk ke Akun Instagram milik Saksi Tira Tamara dengan nama tiratamara_ yang telah ditautkan ke Akun Facebook miliknya dengan nama Tira Tamara, kemudian setelah terdakwa mencoba masuk ke Akun Instagram tiratamara_ sebelum masuk Akun Instagram tersebut mengirimkan kode verifikasi ke Akun Google milik Saksi Tira Tamara dengan nama tiratamara174@gmail.com yang telah terlogin ke Handphone terdakwa sejak tahun 2021 kemudian setelah terdakwa dapat login ke Akun Instagram tiratamara_ terdakwa langsung merubah Nomor dan Email untuk Verifikasi Akun Instagram tiratamara dengan menggunakan Email milik terdakwa dengan nama putragaming25730@gmail.com dan Nomor milik terdakwa 0822-4703-6750;

- Bahwa benar Setelah terdakwa mengambil alih akun Instagram Saksi Tira Tamara dengan nama tiratamara_ akun Instagram tersebut keluar dari semua perangkat sehingga hanya terlogin kedalam Handphone milik terdakwa pribadi;

- Bahwa benar Terdakwa gunakan untuk memposting foto payudara Saksi Tira Tamara foto Saksi Tira Tamara yang hanya menggunakan Bra, foto Saksi Tira Tamara yang sedang berkaca yang tidak memakai baju dan terlihat bagian payudara, dan foto Saksi Tira Tamara yang terlihat bagian payudaranya yang sedang tertidur;

- Bahwa benar Pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada di rumah, terdakwa memposting foto tersebut dengan menggunakan Akun Instagram tiratamara_ milik Saksi Tira Tamara yang telah terdakwa ambil alih dan menggunakan Handphone milik terdakwa pribadi;

- Bahwa benar Terhadap postingan foto payudara Saksi Tira Tamara foto Saksi Tira Tamara yang hanya menggunakan Bra, foto Saksi Tira Tamara yang sedang berkaca yang tidak memakai baju dan terlihat bagian payudara, dan foto Saksi Tira Tamara yang terlihat bagian payudaranya yang sedang tertidur di Akun Instagram tiratamara_ sudah tidak ada dikarenakan telah dihapus oleh Saksi Tira Tamara;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar postingan tersebut adalah postingan yang terdakwa buat dengan menggunakan Akun Instagram tiratamara_milik Saksi Tira Tamara
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Tira Tamara saat ingin memposting foto payudara Saksi Tira Tamara foto Saksi Tira Tamara yang hanya menggunakan Bra, foto Saksi Tira Tamara yang sedang berkaca yang tidak memakai baju dan terlihat bagian payudara, dan foto Saksi Tira Tamara yang terlihat bagian payudaranya yang sedang tertidur;
- Bahwa benar akun Instagram tersebut masih ada sampai saat ini;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 Wib saat terdakwa berada di Rumah terdakwa membuat Akun Instagram tersebut dengan menggunakan Email putragaming25730@gmail.com dan Nomor 0852-8040-6913;
- Bahwa benar Terdakwa membuat akun Instagramnya dengan nama tiratamarauin dikarenakan Saksi Tira Tamara sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN) dan terdakwa juga memakai foto saksi Tira sehingga orang-orang yang melihat Akun Instagram tersebut mengetahui pemiliknya adalah Saksi Tira;
- Bahwa benar akun Instagram tiratamarauin terdakwa gunakan untuk memposting, Foto Instagram dan Sorotan Instagram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Tira Tamara untuk membuat Akun Instagram tiratamarauin yang terdakwa gunakan untuk memposting Foto Instagram dan galeri Instagram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat foto Saksi Tira Tamara yang terdakwa buat Foto Instagram dan galeri Instagram ke dalam Akun Instagram tiratamarauin milik terdakwa dari Saksi Tira Tamara dikarenakan pada saat berpacaran Saksi Tira Tamara sering mengirimkan foto dirinya kepada terdakwa;
- Bahwa benar hanya terdakwa sendiri yang memposting dan mengakses foto Saksi Tira Tamara kedalam Akun Instagram tiratamarauin;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Akun Whatsapp dengan nomor 0852-8040-6913 dan 0822-9768-7188 untuk menyebarkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya;
- Bahwa benar Pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa mengirimkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk Akun Whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6913 terdakwa gunakan untuk mengirimkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya kepada saudara Zainal Tohir (Ayah saudara Tira), Saksi Wahyu Saputra (Kakak saudara benar Tira) dan Saksi Ninis Chalizta (Adik saudara Tira);
- Bahwa untuk Akun Whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya sudah tidak terdakwa gunakan dikarenakan nomor tersebut sudah habis masa tenggang, dan terdakwa hanya menggunakan nomor 0852-8040-6913 sampai saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sakit hati bahwa Saksi Tira Tamara telah selingkuh dengan orang lain dan ditambah lagi Saksi Tira Tamara memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa dan Akun Media Sosial milik terdakwa telah di blokir semua oleh Saksi Tira Tamara sehingga terdakwa merasa kecewa dan sakit hati sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Tidak ada yang meminta kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan itu semua keinginan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan media elektronik berupa Hadphone milik terdakwa pribadi dengan Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam dengan IMEI 1: 865755050907651 dan IMEI 2: 865755050907644;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Azis Syahputra Bin Armia (Alm);

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengenal Saksi Tira Tamara dari awal tahun 2021 sampai bulan Maret 2023, yang mana dirinya adalah mantan pacar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kenal dari Media Sosial, kemudian untuk Akun Instagram tiratamara_ adalah Akun milik Saksi Tira Tamara yang telah terdakwa ambil alih dan terdakwa akses, serta Akun Instaram tiratamarauin adalah Akun Instagram yang terdakwa buat. Bahwa Pada sekira tanggal terdakwa lupa namun sekitar akhir bulan Januari 2021 saat terdakwa berada di rumah terdakwa, saat terdakwa membuka Akun Facebook milik terdakwa dengan nama Nuraini Tanjung Tanjung, terdakwa melihat Akun Facebook dengan nama Saksi Tira Tamara milik Saksi Tira Tamara yang mana setelah itu terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan kepada Akun Facebook milik Saksi Tira Tamara seiring berjalanya waktu terdakwa bertukar Akun Whatsapp dengan Saksi Tira Tamara. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa membuka Akun Facebook milik Saksi Tira Tamara dengan nama Tira Tamara yang telah terlogin ke Hadphone terdakwa sudah sejak tahun 2021, kemudian setelah terdakwa buka Akun Facebook tersebut terdakwa mencoba masuk ke Akun Instagram milik Saksi Tira Tamara dengan nama tiratamara_ yang telah ditautkan ke Akun Facebook miliknya dengan nama Tira Tamara, kemudian setelah terdakwa mencoba masuk ke Akun Instagram tiratamara_ sebelum masuk Akun Instagram tersebut mengirimkan kode verifikasi ke Akun Google milik Saksi Tira Tamara dengan nama tiratamara174@gmail.com yang telah terlogin ke Handphone terdakwa sejak tahun 2021 kemudian setelah terdakwa dapat login ke Akun Instagram tiratamara_ terdakwa langsung merubah Nomor dan Email untuk Verifikasi Akun Instagram tiratamara dengan menggunakan Email milik terdakwa dengan nama putragaming25730@gmail.com dan Nomor milik terdakwa 0822-4703-6750. Bahwa Setelah terdakwa mengambil alih akun Instagram Saksi Tira Tamara dengan nama tiratamara_ akun Instagram tersebut keluar dari semua perangkat sehingga hanya terlogin kedalam Hadphone milik terdakwa pribadi. Bahwa Terdakwa gunakan untuk memposting foto payudara Saksi Tira Tamara foto Saksi Tira Tamara yang hanya menggunakan Bra, foto Saksi Tira Tamara yang sedang berkaca yang tidak memakai baju dan terlihat bagian payudara, dan foto Saksi Tira Tamara yang terlihat bagian payudaranya yang sedang tertidur. Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada di rumah, terdakwa memposting foto tersebut dengan menggunakan Akun Instagram tiratamara_ milik Saksi Tira Tamara yang telah terdakwa ambil alih dan menggunakan Hadphone milik terdakwa pribadi. Bahwa Terhadap postingan foto payudara Saksi Tira Tamara foto Saksi Tira Tamara yang hanya menggunakan Bra, foto Saksi Tira Tamara yang sedang berkaca yang tidak

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju dan terlihat bagian payudara, dan foto Saksi Tira Tamara yang terlihat bagian payudaranya yang sedang tertidur di Akun Instagram tiratamara_ sudah tidak ada dikarenakan telah dihapus oleh Saksi Tira Tamara. Bahwa postingan tersebut adalah postingan yang terdakwa buat dengan menggunakan Akun Instagram tiratamara_milik Saksi Tira Tamara. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Tira Tamara saat ingin memposting foto payudara Saksi Tira Tamara foto Saksi Tira Tamara yang hanya menggunakan Bra, foto Saksi Tira Tamara yang sedang berkaca yang tidak memakai baju dan terlihat bagian payudara, dan foto Saksi Tira Tamara yang terlihat bagian payudaranya yang sedang tertidur. Bahwa akun Instagram tersebut masih ada sampai saat ini. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 Wib saat terdakwa berada di Rumah terdakwa membuat Akun Instagram tersebut dengan menggunakan Email putragaming25730@gmail.com dan Nomor 0852-8040-6913. Bahwa Terdakwa membuat akun Instagramnya dengan nama tiratamarauin dikarenakan Saksi Tira Tamara sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN) dan terdakwa juga memakai foto saksi Tira sehingga orang-orang yang melihat Akun Instagram tersebut mengetahui pemiliknya adalah Saksi Tira. Bahwa akun Instagram tiratamarauin terdakwa gunakan untuk memposting, Foto Instagram dan Sorotan Instagram. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Tira Tamara untuk membuat Akun Instagram tiratamarauin yang terdakwa gunakan untuk memposting Foto Instagram dan galeri Instagram. Bahwa Terdakwa mendapat foto Saksi Tira Tamara yang terdakwa buat Foto Instagram dan galeri Instagram ke dalam Akun Instagram tiratamarauin milik terdakwa dari Saksi Tira Tamara dikarenakan pada saat berpacaran Saksi Tira Tamara sering mengirimkan foto dirinya kepada terdakwa. Bahwa hanya terdakwa sendiri yang memposting dan mengakses foto Saksi Tira Tamara kedalam Akun Instagram tiratamarauin. Bahwa Terdakwa menggunakan Akun Whatsapp dengan nomor 0852-8040-6913 dan 0822-9768-7188 untuk menyebarkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya. Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa mengirimkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya. Bahwa untuk Akun Whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6913 terdakwa gunakan untuk mengirimkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya kepada saudara Zainal Tohir (Ayah saudari Tira), Saksi Wahyu Saputra (Kakak saudari Tira) dan Saksi Ninis Chalizta (Adik

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



saudari Tira). Bahwa untuk Akun Whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan foto Saksi Tira Tamara yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudara dirinya sudah tidak terdakwa gunakan dikarenakan nomor tersebut sudah habis masa tenggang, dan terdakwa hanya menggunakan nomor 0852-8040-6913 sampai saat ini. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sakit hati bahwa Saksi Tira Tamara telah selingkuh dengan orang lain dan ditambah lagi Saksi Tira Tamara memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa dan Akun Media Sosial milik terdakwa telah di blokir semua oleh Saksi Tira Tamara sehingga terdakwa merasa kecewa dan sakit hati sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Bahwa Tidak ada yang meminta kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan itu semua keinginan terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa menggunakan media elektronik berupa Hadphone milik terdakwa pribadi dengan Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam dengan IMEI 1: 865755050907651 dan IMEI 2: 865755050907644.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ milik korban yang digunakan oleh pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban
- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang memposting foto payudara.
- 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan dari Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang dikirimkan ke Akun Instagram Chalitzazaya_
- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar cerita Instagram yang di buat oleh Akun Instagram dengan nama tiratamara
- 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar saat saksi mengambil alih kembali dan merubah pasword Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang telah dikuasai oleh orang lain.
- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban
- 21 (dua puluh satu) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan Whatsapp dari nomor 082247036750
- 10 (sepuluh) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan Whatsapp dari nomor 082247036750

Tetap terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @tiratamarauin
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor handphone 085280406913 milik AZIS SYAHPUTRA
- 1 (satu) buah sim card dengan provider telkomsel 085280406913 milik AZIS SYAHPUTRA
- 1 (satu) buah emapi putragaming@gmail.com milik AZIS SYAHPUTRA
- 1 (satu) buah handphone merek oppo RENO 5 warna hitam dengan nomor imei 1 (865755050907652) IMEI 2 (865755050905644) MILIK AZIS SYAHPUTRA

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone jenis Android merk Oppo A5Swarna merah dengan IMEI 1869680044047156 dan IMEI 2 869680044047149 dan 1 (satu) buah akun Instagram Chalitzazaya milik saksi dengan link https://instagram.com/chalitzazaya_?lgshid=MzMyNGUyNmU2YQ==.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Chalizta Ninis Zayanti Binti Zainal Thohir

- 1 (satu) buah handphone jenis Android Merk Samsung A13 warna hitam dengan IMEI 1 3561854182322863 IMEI 2 358553968232864, 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Indosat dengan nomor 0858-3267-8753 dan 1 (satu) akun whatsapp dengan nomor 0858-3267-8753.

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Saputra Bin Zainal Tohir

- 1 (satu) unit handphone jenis Android Merk Vivo Y02t warna Rose Gold dengan IMEI 1 868149066898111 dan IMEI 2 868149066898103.

Dikembalikan kepada saksi Zainal Tohir Bin M Tohir.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu terhadap diri saksi korban maupun keluarga saksi korban dan juga saksi korban mendapatkan teguran dari tempat saksi korban kuliah di Universitas Islam Negeri Lampung serta saksi korban hampir dikeluarkan dari tempat saksi korban kuliah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azis Syahputra Bin Armia (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Azis Syahputra Bin Armia (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ milik korban yang digunakan oleh pelaku.
 - 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban
 - 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang memposting foto payudara.
 - 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan dari Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang dikirimkan ke Akun Instagram Chalitzazaya_
 - 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar cerita Instagram yang di buat oleh Akun Instagram dengan nama tiratamara
 - 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar saat saksi mengambil alih kembali dan merubah pasword Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang telah dikuasai oleh orang lain.
 - 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban
 - 21 (dua puluh satu) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan Whatsapp dari nomor 082247036750
 - 10 (sepuluh) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan Whatsapp dari nomor 082247036750

Tetap terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @tiratamarauin
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor handphone 085280406913 milik AZIS SYAHPUTRA
- 1 (satu) buah sim card dengan provider telkomsel 085280406913 milik AZIS SYAHPUTRA
- 1 (satu) buah emapi putragaming@gmail.com milik AZIS SYAHPUTRA

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek oppo RENO 5 warna hitam dengan nomor imei 1 (865755050907652) IMEI 2 (865755050905644) MILIK AZIS SYAHPUTRA

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone jenis Android merk Oppo A5Swarna merah dengan IMEI 1869680044047156 dan IMEI 2 869680044047149 dan 1 (satu) buah akun Instagram Chalitzazaya milik saksi dengan link https://instagram.com/chalitzazaya_?lgshid=MzMyNGUyNmU2YQ==.

Dikembalikan kepada Saksi Chalizta Ninis Zayanti Binti Zainal Thohir

- 1 (satu) buah handphone jenis Android Merk Samsung A13 warna hitam dengan IMEI 1 3561854182322863 IMEI 2 358553968232864, 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Indosat dengan nomor 0858-3267-8753 dan 1 (satu) akun whatsapp dengan nomor 0858-3267-8753.

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Saputra Bin Zainal Tohir

- 1 (satu) unit handphone jenis Android Merk Vivo Y02t warna Rose Gold dengan IMEI 1 868149066898111 dan IMEI 2 868149066898103.

Dikembalikan kepada saksi Zainal Tohir Bin M Tohir.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, Tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Purwani, S.H.,M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45